

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Proses pembuatan kebijakan tidak hanya melibatkan peran laki-laki saja, tetapi adanya peran perempuan menjadi hal yang sangat penting. Perempuan memiliki hak dalam menyuarakan kebutuhan dan kepentingan kaum wanita yang tidak dapat diwakilkan oleh laki-laki sehingga harus perempuan sendiri yang menyampaikannya. Keterlibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan akan membantu kemajuan pengarusutamaan gender, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang belum memenuhi kuota 30% seperti yang telah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Perwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 hanya berjumlah 9 orang atau 18%. Belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Semarang diakibatkan oleh tingginya budaya atau pandangan bahwa laki-laki ditakdirkan sebagai pemimpin, kurangnya pendidikan politik perempuan, dan perempuan dianggap hanya memprioritaskan keluarga dibandingkan dengan karier politiknya. Meskipun hanya berjumlah 9 orang, anggota legislatif perempuan DPRD Kabupaten Semarang telah mengusulkan Perda inisiatif.

Adanya permasalahan tentang ketahanan keluarga di Kabupaten Semarang yang disebabkan karena adanya kekerasan pada anak, kekerasan pada perempuan

dewasa, kasus perceraian, dan kasus pernikahan dini membuat anggota legislatif perempuan mengusulkan perda inisiatif tentang ketahanan keluarga. Mereka ingin membuktikan bahwa anggota legislatif perempuan turut berperan dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga. Dengan keterlibatan anggota legislatif perempuan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan perempuan.

Kedudukan atau jabatan anggota legislatif perempuan sangat mempengaruhi peran mereka dalam membuat kebijakan. Perempuan yang menjabat sebagai ketua dapat mengendalikan rapat dan mengatur kegiatan-kegiatan. Dalam menempati kedudukan atau jabatan anggota legislatif perempuan memiliki hak yang sama dengan anggota legislatif laki-laki. Anggota legislatif perempuan yang tergabung di dalam alat kelengkapan dewan, seperti komisi dan panitia khusus sudah cukup aktif berbicara, menyampaikan usul dan ide atau gagasannya. Namun, dalam menjalankan kedudukannya sebagai wakil rakyat, anggota legislatif perempuan menemui kendala seperti adanya masyarakat yang cenderung permisif terhadap uang dan adanya sifat superior dari anggota legislatif laki-laki.

Dalam tahap penyusunan agenda, anggota legislatif perempuan melakukan reses dan dengar pendapat atau *public hearing* untuk menyerap aspirasi dari masyarakat tentang permasalahan ketahanan keluarga. Selain itu, anggota legislatif perempuan melakukan *sounding* kepada pimpinan dan anggota legislatif laki-laki DPRD Kabupaten Semarang agar usulan kebijakan ketahanan keluarga dijadikan sebagai prioritas. Dalam pembahasan atau formulasi kebijakan ketahanan keluarga dilakukan oleh Panitia Khusus V yang menggandeng Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) terkait. Anggota legislatif perempuan yang tergabung dan melakukan pembahasan kebijakan ketahanan keluarga di dalam Panitia Khusus V cukup aktif berbicara mengusulkan pendapatnya, aktif bertanya kepada OPD tentang informasi atau data-data yang dibutuhkan untuk kebijakan ketahanan keluarga, dan aktif menanggapi masukan-masukan. Setelah dari tahap formulasi kebijakan, kebijakan masuk ke dalam tahap adopsi atau legitimasi kebijakan. Kebijakan ketahanan keluarga disahkan di rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota legislatif dan eksekutif. Dalam tahap legitimasi kebijakan, anggota legislatif perempuan berperan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara komprehensif dan kebijakan ketahanan keluarga diadopsi menjadi Peraturan Daerah. Dengan keterwakilan anggota legislatif perempuan yang hanya berjumlah 9 orang atau persentasenya hanya 18% sudah mampu merespon atau membawa aspirasi kepentingan perempuan, tetapi belum semua hanya beberapa saja.

Dapat disimpulkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang periode 2019-2024 dalam pembuatan kebijakan ketahanan keluarga tidak maksimal, karena keterlibatan mereka dalam semua proses penyusunan kebijakan masih bersifat prosedural untuk menggugurkan kewajiban formal seperti memenuhi daftar kehadiran atau presensi. Selain itu, tidak maksimalnya peran anggota legislatif perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif perempuan yang relatif sedikit sehingga kurang menyerap aspirasi masyarakat dan suaranya tidak terdengar. Kurangnya dukungan fraksi dan masih adanya budaya patriarki atau sifat superior dari anggota legislatif laki-laki membuat anggota legislatif perempuan cenderung pasif dalam berbicara

atau menyampaikan usul karena suara mereka akan tertutup oleh anggota legislatif laki-laki yang menjadi mayoritas. Selain itu, keberanian dan peran ganda yang dimiliki oleh anggota legislatif perempuan juga menghambat peran mereka karena mereka harus memikirkan keluarga dan karir politiknya sehingga mereka kadang-kadang bisa berkonsentrasi dengan penuh, kadang-kadang tidak berkonsentrasi pada saat bekerja.

4.2 Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Semarang dalam membuat kebijakan ketahanan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota legislatif. Semakin banyak jumlah keterwakilan perempuan di legislatif akan mempengaruhi penempatan kedudukan, mempengaruhi suara atau usulan yang disampaikan, dan mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya memberikan pendidikan politik kepada perempuan agar mereka mau berpartisipasi di dalam dunia politik, terutama di legislatif agar ketika duduk di legislatif kebijakan yang dibuat dapat berperspektif gender. Selain itu, partai politik juga harus memperhatikan afirmasi partai, dimana keterwakilan perempuan di parlemen seminim-minimnya adalah 30%.

Di dalam tahap formulasi atau pembahasan kebijakan, anggota legislatif perempuan belum melakukan perannya dengan maksimal karena mereka cenderung pasif dalam bersuara dan mengusulkan pendapat, ide, dan gagasannya. Oleh karena itu, anggota legislatif perempuan harus banyak belajar tentang isu-isu ketahanan keluarga dengan cara turun langsung ke lapangan agar mereka dapat memberikan

pendapatnya secara lebih efektif. Selain itu anggota legislatif perempuan juga harus membangun koalisi dengan anggota legislatif lain yang memiliki minat serupa dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Membentuk koalisi akan memperkuat suara dan memperluas dampak dari usulan kebijakan yang diajukan. Untuk anggota legislatif perempuan selanjutnya dapat meningkatkan peran dan kinerjanya tanpa memandang gender, meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya, dan membangun jaringan yang kuat dengan sesama anggota legislatif baik perempuan maupun laki-laki serta dengan pihak-pihak terkait seperti OPD, LSM, akademisi, dan lain-lain.

Dalam aspek teoritis, penelitian tentang peran anggota legislatif perempuan perlu dikembangkan terus agar menjadi inspirasi dan motivasi bagi lahirnya caleg-caleg perempuan yang berkompeten. Kebaruan fenomena juga perlu diperhatikan oleh peneliti selanjutnya. Hal tersebut berkaitan dengan ketersediaan data karena meneliti fenomena yang terjadi di waktu yang telah berlalu kadang menemukan kendala seperti data yang sudah tidak utuh atau banyak yang hilang, informan telah meninggal dunia, sulitnya akses penelitian, dan lain-lain. Hal tersebut dapat berdampak pada kedalaman analisis. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih analitis.